



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2801/Pdt.G/2022/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung pandang, 04 November 1990 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung pandang, 07 Januari 1990 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, namun sekarang yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya baik didalam dan diluar Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pisang Utara, Pandang, Kota Makassar Nomor 129/SS/KPU/XII/2021, tertanggal 08 Desember 2021, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2801/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 14 Desember 2021, dengan register perkara Nomor 2801/Pdt.G/2021/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0426/31/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Jalan Buntu Terpedo, Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun 6 bulan dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak Oktober 2021 yang disebabkan karena:
 - Tergugat dan Penggugat kurang komunikasi karena pekerjaan;
 - Tergugat mengambil barang perhiasan milik orang tua Penggugat dan laptop milik saudara kandung Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Desember 2017, yang disebabkan karena Tergugat pergi dari rumah dengan izin pergi bekerja akan tetapi tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal telah berlangsung selama 4 tahun;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2801/Pdt.G/2021/PA.Mks



7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat telah melapor ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar Sektor Ujung Pandang untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Nomor: 129/SS/KPU/XII/2021 tertanggal 08 Desember 2021;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
10. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;
11. Bahwa Penggugat khawatir apabila anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX** tidak terurus apabila diasuh oleh keluarga Tergugat, sehingga perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut dapat terganggu;
12. Bahwa anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhana anak tersebut berada pada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **XXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat, **XXXXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX** berada di bawah hadhana Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2801/Pdt.G/2021/PA.Mks



4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 15 Desember 2021 dan tanggal 17 Januari 2022, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut posita gugatan Penggugat angka 11 dan angka 12, yaitu masalah pemeliharaan anak dan petitum nomor 3, selainnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Nomor 0426/31/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2801/Pdt.G/2021/PA.Mks



Saksi 1. XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat kenal sebagai suami Penggugat namanya XXXXXXXXXXXX;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hidup rukun, dan telah dikaruniai 1 Orang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar karena Tergugat dan Penggugat kurang komunikasi karena pekerjaan Tergugat yang pergi sejak pagi dan pulang sampai malam, selain itu Tergugat mengambil barang perhiasan milik orang tua Penggugat dan laptop milik saudara kandung Penggugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2017, Tergugat pergi dari rumah dengan izin pergi bekerja, akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya, dan selama itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Karampuang,, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpah,memberikn keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2016;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2801/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat dan Penggugat kurang komunikasi karena pekerjaannya yang perginya pagi dan pulang pada malam hari, dan Tergugat mengambil barang perhiasan milik orang tua Penggugat dan laptop milik saudara kandung Penggugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2017, Tergugat pergi dari rumah dengan izin pergi bekerja akan tetapi tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun, dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalili-dalil gugatannya, dan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat kembali rukun besama Tergugat membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2801/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sejak bulan Oktober 2017s, disebabkan karena Tergugat dan Penggugat kurang komunikasi karena pekerjaan, dan Tergugat mengambil perhiasan milik orang tua Penggugat dan Laptop milik saudara kandung penggugat, dan pada bulan Desember 2017 Tergugat memnita izin pergi bekerja, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Agustus 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2801/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa rumah tangganya telah mengajukan dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara peradilan Agama, maka saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (Vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, maka kesaksian saksi patut diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi Penggugat, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2017, sampai perkara ini diputus Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah hukum Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut baik saksi pertama dan saksi kedua memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tanpa ada komunikasi antara keduanya, dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan posita gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat mengambil barang perhiasan milik orang tua Penggugat dan laptop milik saudara kandung Penggugat selain itu Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi karena pekerjaan Tergugat yang pergi pagi dan pulang pada malam hari dan telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa konflik rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya serta tidak dapat diselesaikan dengan damai akhirnya kedua

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2801/Pdt.G/2021/PA.Mks



belah pihak telah hidup berpisah yang sampai saat ini telah berlangsung 4 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling peduli dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) bahagia, mawaddah warahmah sesuai ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tanda rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah berkumpulnya antara suami istri dalam satu rumah tangga dan jika mereka berpisah tempat tinggal karena tugas atau sebab lain, maka diantara mereka harus tetap terjalin hubungan komunikasi yang baik dan tetap memberikan nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan saksi saksi, maka Pengadilan menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2017, sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sulit didamaikan.
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi karena pekerjaannya, selain itu Tergugat mengambil barang perhiasan milik orang tua Penggugat dan laptop milik saudara kandung Penggugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2801/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang, tanpa ada kabar berita dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan nyata bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut, maka Penggugat mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan dan sudah sulit bersatu kembali sebagai suami istri, sehingga tujuan pokok perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud dan tercapai;

Menimbang, bahwa suami istri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.379/K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah bertetap hati untuk bercerai, dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2801/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan terkait pemeliharaan terhadap satu orang anak, maka dalam hal ini majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat, XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Drs. HM. Alwi Thaha, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Mardianah R. SH. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hasnah Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2801/Pdt.G/2021/PA.Mks



Dra. Hj. Mardianah R. SH.
Hakim Anggota

Drs. HM. Alwi Thaha . SH. MH.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Dra. Hasnah Mohammad Tang

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- PNBP : Rp 20 .000,00
- Panggilan : Rp 420.000.00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2801/Pdt.G/2021/PA.Mks